

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca, (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Penyusunan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi posisi Anggaran, realisasi anggaran, sisa lebih pembiayaan anggaran, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP).

Demikian pernyataan tanggungjawab ini kami buat, untuk bahan penyusunan laporan keuangan.

**Jambi, Desember 2019
Jumadil Awal 1441 H**

Plt. KEPALA DINAS

**H. M ALI, SE, MM
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19641222 199103 1 006**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan Daerah secara profesional serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku Pengguna Anggaran diwajibkan menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah.

Maka untuk itu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi secara lebih komprehensif mengenai posisi keuangan Daerah, kondisi kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah.

Melalui aplikasi pengelolaan keuangan penyelenggaraan keuangan Daerah, dengan salah satunya mendorong dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan keuangan daerah, dalam penyusunan laporan keuangan daerah berbasis teknologi informasi keuangan relevan, cepat, akurat dan diuji kebenarannya.

Plt. KEPALA DINAS

H. M ALI, SE, MM
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19641222 199103 1 006



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI

TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I PENDAHULUAN

1. Maksud dan tujuan Penyusunan laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan, laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu ketaatannya terhadap perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan tidak kepastian yang terkait.

Pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik yaitu :

1. 1. Menyediakan informasi tentang sumber dana, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
 - 1.2. Menyediakan informasi mengenai kecakupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - 1.3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai.
 - 1.4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan memadai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - 1.5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode Pelaporan.
 3. Laporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit, laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan untuk memenuhi tujuan umum ini.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :

Aset,
Kewajiban,
Ekuitas dana,
Pendapatan,
Belanja,
Transfer,
Pembiayaan dan
Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah untuk menyajikan informasi bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undang.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta hasil-hasil yang dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan dapat mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan yaitu :

- 1. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantatra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;**
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepatisme ;**
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;**
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;**
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;**
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;**
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah ;**
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;**
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan**
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah ;**
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;**

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review laporan Keuangan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi ;

1. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

BAB I. Pendahuluan.

- 1.1. Maksud Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- 2.1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas**
- 2.2. Sifat operasi entitas dan kegiatan pokok**
- 2.3. Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional.**

BAB III. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

- 3.1. Ekonomi Makro**
- 3.2. Kebijakan Keuangan**
- 3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/hambatan Pencapaian Target.**

BAB IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan**
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan laporan Keuangan**
- 4.3. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian Basis Akrua**
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP**

BAB V. Penjelasan Pos-pos Akun Laporan Keuangan

- 1. Penjelasan Pos-pos Akun laporan Realisasi Anggaran**
 - 5.1.1. Pendapatan**
 - 5.1.2. Belanja**
 - 5.1.3. Pembiayaan**
 - 5.1.4. Aset**
 - 5.1.5. Kewajiban**
 - 5.1.6. Ekuitas Dana**

- 2. Penjelasan Pos-pos Akun Laporan Perubahan Salda Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Operasional (LO)**
 - 5.2.1. Pendapatan – LO**
 - 5.2.1. Beban**
 - 5.2.1. Kegiatan Non Operasional**
 - 5.2.1. Luar Biasa**
- 3. Penjelasan Pos-pos Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Pos-pos Neraca**
 - 5.3.1. Aset**
 - 5.3.2. Kewajiban**
 - 5.3.3. Ekuitas**
- 4. Penjelasan Pos-pos Akun Laporan Arus Kas (LAK)**
 - 5.4.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasional**
 - 5.4.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi**
 - 5.4.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**
 - 5.4.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**
- 5. Penjelasan Pengungkapan atas informasi penting lainnya yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan.**
 - 5.5.1. Informasi tambahan Penggantian Manajemen selama tahun berjalan.**
 - 5.5.2. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi manajemen baru**
 - 5.5.3. Koreksi dan kontinjensi**
 - 5.5.4. Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi pada tahun berjalan.**

BAB III. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

3.1. Ekonomi Makro

Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 memberikan gambaran ekonomi makro Tahun 2019 serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan, gambaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2019.

3.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pembangunan dan pelaksanaan program kegiatan. Kebijakan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada Tahun 2016 – 2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi.

3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/hambatan Pencapaian Target.

Capaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2019, telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan berpedoman pada (RPJMD) Tahun 2016 – 2021.

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan

4.2. Akuntansi Berbasis Akrua Basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan .

- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi**
- 4.5. Penjelasan Pos-pos laporan Keuangan**

BAB V. Penjelasan Pos-pos Akun Laporan Keuangan

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing Pos-pos laporan Keuangan

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periodik tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kasda, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompilasikan dengan pengeluaran) atau dengan kata lain pendapatan daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih.

5.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Pemerintah Daerah, Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KASDA khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran disyahkan oleh Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah Provinsi Jambi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

5.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.4. Aset

Asset adalah sumber daya ekonomi dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperoleh untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, dalam pengertian asset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan, asset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah, asset diklasifikasikan menjadi asset lancar, asset tetap dan asset lainnya.

Pengukuran/penilaian Asset.

1. Persediaan

Persediaan disajikan sebagai berikut :

Biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian, maka biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya.

Biaya perolehan secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, potongan harga dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan dan nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

2. **Biaya standar**, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

3. **Tanah.**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan, biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

4. **Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan maka nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola yang meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

5. **Peralatan dan mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

6. Asset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap dipakai. Biaya aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran niai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya perizinan atau yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan serta perizinan dan jasa konsultan.

5.1.5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran dana keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

5.1.6. Ekuitas dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah, ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana diinvestasikan.

1. Ringkasan Laporan

a. Laporan reliasasi keuangan

Realisasi belanja operasional yang terdiri dari belanja tidak Langsung gaji pegawai dan belanja langsung belanja barang dan jasa/belanja modal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi periode Januari s.d 31 Desember 2019.

b. Neraca

Posisi Neraca sampai dengan 31 Desember 2019

T A B E L

NAMA ASSET TETAP	SALDO AWAL 2019	MUTASI		SALDA AKHIR 2019
		TAMBAH	KURANG	
Persediaan	1.245.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	7.544.000.710,90	2.563.374.830,00	0,00	10.107.375.540,90
Gedung dan Bangunan	5.610.496.718,00	568.765.000,00	0,00	6.719.261.718,00
Jalan Jaringan dan Instalasi	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Asset Tetap lainnya	260.507.000,00	0,00	0,00	260.507.000,00
Akumulasi Penyusutan	(9.137.720.278,58)	0,00	1.868.570.020,00	(11.006.290.298,42)
Jumlah Aset Tetap	4.292.284.150,32	0,00	0,00	6.095.853.960,48
Aset Lain-lain	3.231.344.404,90	0,00	0,00	3.231.344.404,90
JUMLAH ASET	7.524.873.555,22	3.132.139.830,00	1.868.570.020,00	9.327.198.365,38
Utang Belanja Jasa Kantor	14.878.984,00	0,00	0,00	14.878.984,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14.878.984,00	0,00	0,00	14.878.984,00
JUMLAH KWAJIBAN	14.878.984,00	0,00	0,00	14.878.984,00
EKUITAS EKUITAS	7.509.994.571,22	2.267.203.794,16	0,00	9.327.198.365,38
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	7.524.873.555,22	0,00	0,00	9.327.198.365,38

≥ **Ekuitas dana lancar**

Ekuitas dana lancar adalah kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban Aset lancar/jangka pendek, yang terdiri dari :

- Cadangan piutang : Rp. Nihil
- Cadangan persediaan : Rp. 1.245.000,00

BAB.VI.Penutup

Demikian laporan keuangan disusun dalam rangka pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 dalam mendukung terwujudnya Pemerintahan yang baik dan lebih baik dimasa mendatang.

Jambi, Desember 2019
Jumadil Awal 1441 H

Plt. KEPALA DINAS

H. M ALI, SE, MM
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19641222 199103 1 006

